



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 12

Tahun : 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - b. bahwa populasi lanjut usia di Kabupaten Gunungkidul cukup signifikan sehingga diperlukan upaya untuk menjamin kesejahteraan lanjut usia;
 - c. bahwa lanjut usia sebagai kamus hidup di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan budaya yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia, perlu dibentuk peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, Keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
4. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
9. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
10. Pelayanan Psikologi Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam penguatan memulihkan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan psikologis.
11. Pelayanan Budaya Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam penguatan melestarikan, mengembangkan dan peningkatan Kesejahteraan budaya.

12. Pelayanan Pengembangan Usaha adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia meningkatkan kegiatan usaha.
13. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Bina Keluarga Lanjut Usia adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan berupa pembinaan untuk Lanjut Usia dan Keluarga yang memiliki Lanjut Usia.
18. Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia.
19. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
23. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
25. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemandirian;
- c. partisipatif;
- d. non diskriminasi;
- e. kearifan lokal; dan
- f. kekeluargaan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;
 - b. menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia;
 - c. membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia;
 - d. pemenuhan hak Lanjut Usia;
 - e. meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di bidang budaya, keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
 - f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia; dan
 - g. meningkatkan peran serta Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kalurahan, Keluarga, Masyarakat, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi dalam pelayanan Lanjut Usia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. pendekatan pelayanan;
- d. kelembagaan Kesejahteraan;
- e. pendataan;
- f. penghargaan;

- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. rencana aksi Daerah; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kalurahan; dan
- c. Keluarga.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui:

- a. upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial; dan
- b. upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

(1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. Bantuan Sosial.

(2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

- b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. perlindungan sosial.
- (3) Selain pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial berupa:
- a. Pelayanan Budaya; dan
 - b. Pelayanan Pengembangan Usaha.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan dan/atau arahan kepada Pemerintah Kalurahan dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Selain melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat melibatkan:
- a. Masyarakat;
 - b. Keluarga;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lanjut Usia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual;

- b. fasilitasi sarana ibadah bagi Lanjut Usia; dan
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan keagamaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Keluarga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memberikan kesempatan dan/atau membantu kepada Lanjut Usia untuk melaksanakan ibadah;
 - b. memberikan motivasi mental spiritual kepada Lanjut Usia; dan
 - c. menerapkan nilai penghargaan/penghormatan kepada Lanjut Usia.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan pelayanan keagamaan dan spiritual kepada Lanjut Usia melalui kegiatan keagamaan dan spiritual sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Kegiatan keagamaan dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. melaksanakan bimbingan kerohanian;
 - b. membentuk kelompok kegiatan keagamaan; dan
 - c. menanamkan nilai penghormatan kepada Lanjut Usia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia dalam bentuk upaya:
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. penyediaan tempat pelayanan yang mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia;

- b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang ramah dan sesuai standar bagi Lanjut Usia;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia; dan
 - d. pelayanan kesehatan Lanjut Usia mencakup pelayanan di dalam dan luar gedung.
- (3) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
- a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lanjut Usia, Keluarga, dan Masyarakat; dan
 - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat;
- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi:
- a. pemeriksaan kesehatan Lanjut Usia secara berkala;
 - b. pelayanan kesehatan terhadap Lanjut Usia; dan
 - c. pembentukan pelayanan kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lanjut Usia di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan ramah Lanjut Usia di klinik *geriatric/gerontologik* pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan/atau
 - c. fasilitasi pelayanan pendampingan kepada Keluarga Lanjut Usia.
- (6) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lanjut Usia.

Pasal 13

- (1) Keluarga bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menjaga kesehatan dan keselamatan Lanjut Usia di tingkat Keluarga; dan
 - b. memberikan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat;
 - b. menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. peduli terhadap kesehatan Lanjut Usia di lingkungannya;
 - d. memberikan dukungan kepada Keluarga Lanjut Usia;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat; dan/ atau
 - f. memberikan perawatan kesehatan Lanjut Usia.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sektor formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok atau organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lanjut Usia Potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan dunia usaha dalam memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja.
- (2) Pemberian pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

Pasal 17

Keluarga bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Kelima

Pelayanan Keterampilan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja memfasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelatihan keterampilan; dan
 - b. bimbingan teknis.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. penyediaan pusat kegiatan bagi Lanjut Usia;
 - d. penyediaan informasi pelayanan umum yang mudah diakses bagi Lanjut Usia; dan
 - e. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus untuk Lanjut Usia.

- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Pelayanan dan Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan dan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengurusan administrasi hukum; dan
 - b. urusan hukum Keluarga.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. bantuan hukum.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peran serta Masyarakat dan Keluarga dalam pemberian kemudahan pelayanan dan bantuan hukum dengan membantu Lanjut Usia untuk dapat mengakses pelayanan dan bantuan hukum.

Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia tidak mampu untuk meningkatkan taraf Kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia tidak mampu.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. materiil; dan
 - b. non materiil.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial kepada Lanjut Usia untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pendampingan sosial berbasis Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi Kesejahteraan bagi Lanjut Usia;
 - c. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Pendampingan sosial berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. pelayanan harian Lanjut usia;

- b. pelayanan melalui Keluarga;
 - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti; dan/atau
 - d. pelayanan melalui LKS dan/atau organisasi sosial.
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Sosial kedaruratan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lanjut Usia yang mengalami:
- a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lanjut Usia dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lanjut Usia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat dan Keluarga untuk memberikan perlindungan sosial Lanjut Usia.
- (5) Penyelenggaraan perlindungan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 27

Masyarakat berperan serta meningkatkan kepedulian dalam perlindungan sosial bagi Lanjut usia.

Pasal 28

Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengasuhan kepada Lanjut usia.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Psikologi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sesuai kemampuan daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kelurahan untuk menyelenggarakan Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian merawat gangguan emosional dan mental Lanjut Usia.
- (4) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
 - a. konsultasi;
 - b. intervensi psikoterapi;
 - c. intervensi behavioral; dan
 - d. eksistensial humanistik.

Pasal 30

- (1) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan emosional dan mental Lanjut Usia, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilaksanakan di luar panti.
- (3) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia ditingkat Keluarga dilakukan melalui :
 - a. pos pelayanan terpadu Lanjut Usia;
 - b. Bina Keluarga Lanjut Usia;
 - c. LKS; dan
 - d. organisasi sosial lainnya.
- (4) Pelayanan Psikologi Lanjut Usia dapat dilakukan oleh Psikolog.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Budaya

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Budaya Lanjut Usia Potensial untuk meningkatkan taraf Kesejahteraan sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kelurahan untuk menyelenggarakan Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya pelestarian budaya.
- (4) Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. literasi sastra;
 - b. bantuan latihan;
 - c. transfer nilai; dan
 - d. pementasan untuk Lanjut Usia dan/atau Keluarga Lanjut Usia.

Pasal 32

- (1) Pemberian Pelayanan Budaya Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia Potensial baik perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan sendiri atau kegiatan kelompok bersama.
- (2) Pemberian bantuan Pelayanan Budaya Lanjut Usia dilaksanakan di luar panti.

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Budaya Lanjut Usia.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan pelestarian budaya Lanjut Usia.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Administrasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kepada Lanjut Usia berupa :
 - a. memperoleh kartu tanda penduduk;
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. melaksanakan pernikahan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Tiga belas
Pelayanan Pengembangan Usaha
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pengembangan Usaha.
- (2) Bentuk Pelayanan Pengembangan Usaha berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pemberian modal usaha;
 - c. pemberian bantuan pemasaran; dan
 - d. pemberian bantuan alat dan bahan produksi.
- (3) Pelayanan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengembangan Usaha melibatkan Dunia Usaha.

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelayanan Pengembangan Usaha.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat meliputi :
 - a. membeli barang dan/atau jasa; dan
 - b. memasarkan barang dan/atau jasa.

BAB III

PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagian Kedua

Pelayanan Luar Panti

Pasal 38

- (1) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.

- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penempatan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia di luar panti.
- (2) Pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. LKS;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. kader Lanjut Usia;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *home care* bagi Lanjut Usia pasca perawatan lanjutan oleh tenaga khusus; dan
 - b. pemberian layanan Lanjut Usia lainnya yang dilaksanakan berdasarkan metode manajemen kasus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi lembaga kelanjutusiaan di Daerah.

- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan LKS dan lembaga lain yang menangani Lanjut Usia di Daerah.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia yang dilaksanakan oleh LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lanjut Usia;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia yang berbasis Keluarga, Keluarga Pengganti, Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia dan Masyarakat;
 - c. mendukung rujukan kasus dari Keluarga, Masyarakat, dan LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lanjut Usia; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan atau Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi lembaga kelanjutusiaan daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan Lanjut Usia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kader Lanjut Usia.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kalurahan, kader Lanjut Usia, LKS atau lembaga lainnya yang menangani Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan data Lanjut Usia hasil verifikasi dan validasi dan melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 45

Pelaksanaan pendataan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kalurahan
 - b. perseorangan;
 - c. Keluarga;
 - d. Masyarakat;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. organisasi Masyarakat;
 - g. lembaga; dan/atau
 - h. dunia usaha.
- (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang memberi layanan Lanjut Usia di Daerah.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari LKS dan/atau lembaga lain yang menangani Lanjut Usia.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, Keluarga, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lanjut Usia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong LKS dan/atau lembaga lainnya dalam pengembangan kelembagaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keberlanjutan dan profesionalitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia oleh lembaga.
- (3) Pengembangan kelembagaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan lembaga dan kerja sama kelembagaan; dan
 - b. pelembagaan nilai kelanjutusiaan.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 50

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul .

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 12.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12,38/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan terwujudnya Masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur. Pemerintah, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah kalurahan berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Kesejahteraan dan kemakmuran warganya didasarkan pada nilai moral terkait tradisi penghormatan dan pengabdian terhadap orang tua. Dalam kontkes budaya Jawa, nilai-nilai tersebut tercermin dalam pepatah seperti *'mikul dhuwur mendhem jero'* atau yang dalam terminologi agama (Islam) lebih dikenal dengan istilah *'birrul walidain'* yang menekankan kewajiban anak-anak untuk berbakti dan mengabdikan kepada kedua orang tuanya. Dalam Masyarakat jawa *guyub rukun, welas asih* dan *teposliro*, menjadi modal utama dalam pelayanan Kesejahteraan sosial Masyarakat pada umumnya dan Lanjut Usia khususnya.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten dengan prosentase penduduk Lanjut Usia (lansia) yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa prosentase jumlah lansia di Gunungkidul sudah jauh melebihi proyeksi prosentase jumlah lansia DIY. Trend peningkatan prosentase jumlah lansia di Kabupaten Gunungkidul diprediksi akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari peningkatan usia harapan hidup penduduk DIY yang juga terus mengalami peningkatan.

Langkah strategis kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan sebagai dampak dari peningkatan jumlah lansia di Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang. Data dari Dinas Sosial DIY misalnya, menunjukkan bahwa jumlah lansia terlantar di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat dari tahun ke tahun. Lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan ini pada umumnya sangat bergantung pada dukungan program dan layanan, terutama layanan dari pemerintah. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini ketersediaan dan aksesibilitas program dan layanan Kesejahteraan lansia masih menjadi masalah penting di Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan kebijakan terkait sistem penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang secara menyeluruh dapat menjadi landasan hukum dengan ketentuan-ketentuan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan kekinian. Kompleksitas persoalan lansia sebagai dampak perubahan sosial yang sangat cepat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sudah semestinya dijadikan pertimbangan dalam kebijakan dan program-program pemerintah daerah hingga saat ini.

Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi munculnya potensi persoalan yang terjadi dalam memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup Lanjut Usia. Selain itu kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus diikuti dengan upaya untuk menumbuhkan kemandirian Lanjut Usia melalui Pemberdayaan Lanjut Usia serta penguatan kelembagaan Lanjut Usia. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari Masyarakat. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.

Persoalan yang dialami dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tersebar dalam berbagai bidang. Bidang tersebut erat kaitannya dengan pelayanan Lanjut Usia terdapat sembilan jenis pelayanan kepada Lanjut Usia, yaitu: 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan kesempatan kerja; 4) pelayanan keterampilan dan pelatihan; 5) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 6) pemberian kemudahan dalam pelayanan bantuan hukum; 7) Bantuan Sosial; dan 8) Perlindungan Sosial; 9) Pelayanan Budaya; dan 10) Pelayanan Psikologi. 11) Pelayanan Administrasi, 12.) Pelayanan Pengemangan Usaha.

Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia diupayakan melalui pemenuhan kebutuhan secara mandiri dan mengedepankan potensi diri untuk mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Lanjut Usia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial keMasyarakatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek nilai budaya, dan kearifan lokal dimana Lanjut Usia berada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus menciptakan dan meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, kerja sama, dan tolong menolong, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, agar tercipta Masyarakat yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelompok kegiatan keagamaan” berupa kelompok “pangrupti loyo”, dan kelompok kajian keagamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada Lanjut Usia serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap Lanjut Usia dapat menjalankan aktivitas secara sehat dan aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit yang terkait dengan Lanjut Usia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang *geriatrik/gerontologik*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya secara medis maupun psikologis untuk memulihkan Lanjut Usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” berupa pos pelayanan terpadu (posyandu) Lanjut Usia, pos kesehatan desa (poskesdes), dan pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan Kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat” berupa pos pembinaan terpadu, pos pelayanan terpadu Lanjut Usia, bina Keluarga Lanjut Usia dan pusat kesehatan Masyarakat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*geriatric*” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lanjut Usia.

Yang dimaksud dengan “*gerontologik*” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lanjut Usia (fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pelayanan pendampingan kepada Keluarga Lanjut Usia” berupa perawatan Lanjut Usia dirumah (home care) baik pelayanan keperawatan secara langsung (direct care), pelayanan keperawatan tidak langsung (indirect care), pelayanan penanganan gawat darurat serta pendidikan kesehatan bagi Lanjut Usia dan Keluarganya tentang kondisi kesehatan yang dialami Lanjut Usia dan penanganannya, termasuk fasilitasi dalam pendampingan Keluarga dalam pelayanan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat” antara lain berbentuk posyandu Lanjut Usia, membantu pembangunan rumah layak huni bagi Lanjut Usia.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial kedaruratan” adalah pelayanan sosial dalam situasi bencana berupa penyelamatan dan evakuasi Lanjut Usia korban bencana atau sosial ke tempat penampungan sementara, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “perlakuan salah” merupakan pemberian bantuan dan pelayanan khusus kepada Lanjut Usia yang mengalami perlakuan yang merendahkan hak dan martabat maupun merampas hak asasi Lanjut Usia yang berupa penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “kepedulian dalam Perlindungan Sosial” antara lain diwujudkan dengan:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah Lanjut Usia;
- b. peka terhadap permasalahan Lanjut Usia termasuk apabila terdapat perlakuan salah yang terjadi;
- c. memahami kekurangan dan keterbatasan; dan
- d. membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh Lanjut Usia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah bahwa Lanjut Usia dan atau Keluarga dengan Lanjut Usia dapat mengakses layanan konsultasi yang disediakan pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intervensi psikoterapi” dan intervensi behavioral adalah layanan yang dilakukan dalam bentuk perlakuan (*treatment*) terhadap permasalahan yang sifatnya emosional, dengan tujuan untuk mengurangi, mengubah dan menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “intervensi behavioral” adalah layanan yang dilakukan dalam bentuk perlakuan (*treatment*) terhadap permasalahan yang sifatnya emosional, dengan tujuan untuk mengurangi, mengubah dan menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “eksistensial humanistik” adalah pendekatan yang berlandaskan pada asumsi tentang manusia seperti kesadaran diri, kebebasan tanggungjawab dan rasa cemas, serta penciptaan makna.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kader Lanjut Usia” adalah orang perorangan yang berperan serta aktif dan terlatih dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dibawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.